













Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Ujian Munaqosah/Skripsi

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim
Malang
2018

	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN	Nomor SOP
		Tanggal Pembuatan
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif
		Disahkan Oleh	Dekan
SOP PELAKSANAAN UJIAN MUNAQOSAH/SKRIPSI			

Dasar hukum: <ul style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 jo No. 66 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Maliki Malang
Keterkaitan: <ul style="list-style-type: none"> Dekan Wakil Dekan bidang Akademik Ketua Jurusan Kabag TU Kasubbag Akademik, kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Staf subbag Akademik, kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Staf subbag Akademik, kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Mahasiswa <p>Keterkaitan dengan SOP lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> SOP Ujian Komprehensif
Peringatan: <ul style="list-style-type: none"> Status mahasiswa peserta ujian skripsi masih memiliki hak menyelesaikan studi Telah menyelesaikan seluruh beban studi dan tidak ada nilai yang tidak lulus (kecuali tugas akhir/skripsi yang akan diujikan di sidang ujian skripsi), menyerahkan sertifikat TOEFL dengan skor ≥ 420 non TBI dan ≥ 450 untuk TBI. Jika mahasiswa peserta ujian skripsi dinyatakan lulus, maka dia berhak untuk menjadi sarjana dan mengikuti wisuda. Apabila dinyatakan tidak lulus, maka dia wajib memperbaiki skripsinya dan mengulang kembali ujian skripsi, tanpa harus melengkapi persyaratan yang sudah pernah dilengkapi ketika pertama kali mendaftar ujian skripsi. Mahasiswa yang tidak melakukan revisi dari batas yang ditentukan, harus melakukan ujian lagi.

Kualifikasi Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Staf Pelaksana Jurusan Staf Subbag Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Memiliki keahlian dalam bidang IT
Peralatan/perlengkapan: <ul style="list-style-type: none"> Seperangkat Komputer ATK Proposal Skripsi
Pencatatan dan Pendaftaran

No	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.
		Mahasiswa	Ketua/ Sekretaris Jurusan	Kabag TU	Staf Subbag AKA	Ka. Subbag AKA	WD 1	Dekan	Pembim- bing Seminar	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendaftarkan ujian skripsi									Skripsi dan persyaratan lainnya	10 menit	Peserta terdaftar	
2	Mengajukan jadwal ujian skripsi									Peserta terdaftar	Maksimal 1 minggu	Usulan Jadwal	
3	Memeriksa dan menetapkan Jadwal ujian skripsi									Usulan Jadwal dan jadwal ujian	10 menit	Jadwal ujian telah diverifikasi	
4	Menetik Draft SK penguji skripsi dan undangan.									Jadwal ujian telah diverifikasi	15 menit	Draft SK dan undangan	
5	Memverifikasi dan Paraf SK penguji skripsi									Draft SK dan undangan	15 menit	Draft SK dan undangan	
6	Memverifikasi dan menandatangani SK penguji skripsi									Draft SK dan undangan	2 menit	SK dan undangan	
7	Mendistribusikan SK penguji skripsi, Undangan dan skripsi									SK dan undangan	Kondisional	SK, Undangan dan skripsi terdistribusi	
8	Melaksanakan ujian skripsi dan mengisi administrasi ujian									SK, Undangan dan skripsi terdistribusi		ujian skripsi terlaksana	Pengesahan berita acara ujian skripsi
9	Melaporkan dan mengumumkan hasil ujian skripsi									ujian skripsi terlaksana	1 Hari	Laporan kegiatan	